

Proses Penyampaian Pelayanan (Service delivery)

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
JENIS PELAYANAN	:	Penerbitan Persetujuan Pengesahan TPK Antara
1. PERSYARATAN	:	1. Dokumen Permohonan Pengesahan TPK Antara - Surat Usulan - Peta Kerja - Berita Acara hasil pengecekan dilapangan - Surat/ Pernyataan tidak keberatan penggunaan TPK Antara
2. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	- Unit Manajemen mengajukan surat permohonan ke Dinas Kehutanan Prov. Kaltim - Berkas/dokumen yang diterima oleh Dinas Kehutanan Prov. Kaltim akan di verifikasi kelengkapannya, - Berkas/dokumen yang dinyatakan lengkap selanjutnya dibuatkan telaahan staf untuk diajukan ke Kepala Dinas kehutanan Provinsi Kalimantan Timur - Hasil telaahan staf akan dibuatkan dan diterbitkan surat pengesahan TPK.Antara sesuai dengan arahan dari kepala Dinas Kehutanan Prov. Kaltim
3. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	5 (lima) hari
4. BIAYA/TARIF	:	Rp. 0,- (tidak ada biaya)
5. PRODUK PELAYANAN	:	Surat Pengesahan Penetapan TPK Antara
6. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	Kasi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan Dinas Kehutanan Prov. Kaltim Jl. Kusuma Bangsa Samarinda Telp 741963- 741803- 741807 Fax. 736003 Laman : dishut.kaltimprov.go.id Posel. dishut.kaltim@gmail.com